



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN**

NOMOR: 100.3.7.1/41/KB/430/2025

NOMOR: 9.12.4/UN32/KS/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Bondowoso, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABD. HAMID WAHID** : Bupati Bondowoso, berkedudukan di jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa...

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Bondowoso yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Negeri Malang penyelenggara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi meliputi bidang sebagaimana berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pemerintahan;
- d. Pembangunan;
- e. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan Direktorat/Badan/Lembaga/Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil...

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan digunakan sebagai laporan dan sarana informasi serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
Up. : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
Alamat : Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso
Telepon : (0332) 421153
Email : kerjasamakabbondowoso@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Instansi : Universitas Negeri Malang
Up. : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan
Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) Apabila...

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

